



PUTUSAN
Nomor 266/Pid.Sus/2024/PNWtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **AHMAD AKBAR ALIAS AKBAR BIN ALIMUDDIN;**
Tempat Lahir : Watampone, Kabupaten Bone;
Umur / Tgl Lahir : 36 Th/21 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Limboto Kelurahan TA Kecamatan Tanete
Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **ERWIN Z ALIAS EWIN CUMI BIN ZAINUDDIN**
Tempat Lahir : Watampone, Kabupaten Boe;
Umur / Tgl. Lahir : 31 Th/12 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete
Kabupaten Bone
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 9 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMAWATI, S.H. M.H, SARMAWATI, S.H, HJ. SAKTIANI SUSANTI MACHMUD, S.H, dan ANDI MUH. IQBAL RIMAR, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Bhakti Keadilan Bone,, yang berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Lr.2 No.2 Macanang, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 266 / Pen.Pid.Sus / 2024 / PN.W, tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 266/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp, tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN dan terdakwa II ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN dan terdakwa II ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,1801), berat akhir (0,1309).
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal (0,1028), berat akhir (0,0524).
 - 1 (satu) buah dompet merk Forever Young warna biru malam.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip/bening kosong.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru.
- 1(satu) unit handphone merk INFINIX warna biru malam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **I. AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** dan Terdakwa **II.ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “ **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa I datang kerumah terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk patungan membeli dan mengkonsumsi sabu, Selanjutnya terdakwa II

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN untuk mengajaknya mengkonsumsi bersama. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN patungan masing - masing sebanyak Rp.100.00 (seratus ribu rupiah), Selanjutnya saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi Lelaki RIRI untuk memesan sabu, dan setelah sabu tersebut ada kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN mengkonsumsi bersama sabu tersebut sampai habis dirumah terdakwa II.

- Kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa I. menghubungi lagi terdakwa II. melalui handphone dan terdakwa I mengatakan "HANGER KA (MAUKA LAGI) SAUDARA Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) uangku" kemudian terdakwa II menjawab "BOLEH, KERUMAHMI NANTI DIAJAK JUGA PUANG ATO", sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu sekitar 45 menit, dan tidak lama kemudian saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi terdakwa II dan berkata " SUDAH ADAMI NATEMPEL, BUNGKUS KERUPUK DITEMPAT YANG TADI PERGIMI AMBIL, SIMPANKANKA UANGNYA NA SUDAHMI SAYA BAYAR DULU" setelah itu terdakwa II pergi mengambil sabu tersebut di Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, tepatnya disamping tiang listrik dekat masjid.
- Kemudian Saksi Bripka.SUHERMAN NUGROHO Bin AMIR DAUS, Saksi Bripka DEDDY SOFWAN.SH Bin A.FIRDAUS dan tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat, Kemudian Saksi Bripka.SUHERMAN NUGROHO Bin AMIR DAUS, Saksi Bripka DEDDY SOFWAN.SH Bin A.FIRDAUS melakukan penyelidikan dan menuju ke Jalan Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan melihat terdakwa I sedang duduk - duduk seorang diri di teras kost kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil ditemukan ditangan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru ditemukan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri. Kemudian pengakuan terdakwa I bahwa sabu tersebut hasil dari patungan uang bersama terdakwa II dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan langsung menuju ke Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan menemukan terdakwa II, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dan uang pembelian sabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet merek forever young warna biru selanjutnya ditemukan didalam kamar terdakwa II yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru ditemukan dikantong celana bagian depan yang dikenakan, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sendok takar sabu warna kuning yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam rak lemari terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN sepakat mengkonsumsi sabu tersebut bersama - sama tetapi tidak jadi sehingga terdakwa I dan terdakwa II membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2747 / NNF / VI / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Apt.Eka Agustiani, S.Si, yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram, diberi nomor barang bukti 6298/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, diberi nomor barang bukti 6299/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** diberi nomor barang bukti 6300/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN**, diberi nomor barang bukti 6301/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **I. AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** dan Terdakwa **II. ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “ **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa I datang ke rumah terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk patungan membeli dan mengkonsumsi sabu, Selanjutnya terdakwa II menghubungi saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN untuk mengajaknya mengkonsumsi bersama. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN patungan masing - masing sebanyak Rp.100.00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi Lelaki RIRI untuk memesan sabu, dan setelah sabu tersebut ada kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN mengkonsumsi bersama sabu tersebut sampai habis di rumah terdakwa II.
- Kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa I. menghubungi lagi terdakwa II. melalui handphone dan terdakwa I mengatakan “HANGER KA (MAUKA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGI) SAUDARA Rp.200.000 (dua ratus ribu) uangku” kemudian terdakwa II menjawab “BOLEH, KERUMAHMI NANTI DIAJAK JUGA PUANG ATO”, sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu sekitar 45 menit, dan tidak lama kemudian saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi terdakwa II dan berkata “ SUDAH ADAMI NATEMPEL, BUNGKUS KERUPUK DITEMPAT YANG TADI PERGIMI AMBIL, SIMPANKANKA UANGNYA NA SUDAHMI SAYA BAYAR DULU” setelah itu terdakwa II pergi mengambil sabu tersebut di Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, tepatnya disamping tiang listrik dekat masjid.

- Kemudian Saksi Bripka.SUHERMAN NUGROHO Bin AMIR DAUS, Saksi Bripka DEDDY SOFWAN.SH Bin A.FIRDAUS dan tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat, Kemudian Saksi Bripka.SUHERMAN NUGROHO Bin AMIR DAUS, Saksi Bripka DEDDY SOFWAN.SH Bin A.FIRDAUS melakukan penyelidikan dan menuju ke Jalan Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan melihat terdakwa I sedang duduk - duduk seorang diri di teras kost kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil ditemukan ditangan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru ditemukan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri. Kemudian pengakuan terdakwa I bahwa sabu tersebut hasil dari patungan uang bersama terdakwa II dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN.
- Kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan langsung menuju ke Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan menemukan terdakwa II, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dan uang pembelian sabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet merek forever young warna biru selanjutnya ditemukan didalam kamar terdakwa II yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru ditemukan dikantong celana bagian depan yang dikenakan, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok takar sabu warna kuning yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam rak lemari terdakwa II.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN sepakat mengkonsumsi sabu tersebut bersama - sama tetapi tidak jadi sehingga terdakwa I dan terdakwa II membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2747 / NNF / VI / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Apt.Eka Agustiani, S.Si, yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram, diberi nomor barang bukti 6298/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, diberi nomor barang bukti 6299/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** diberi nomor barang bukti 6300/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **ERWIN Z Alias ERWIN CUMI Bin ZAINUDDIN**, diberi nomor barang bukti 6301/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **I. AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** dan terdakwa **II.ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah " mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I. AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** dan terdakwa **II.ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN** terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.30 wita Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat isap bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang tutupnya diberi lubang 2 (dua) kemudian memasukkan 2 (dua) batang pipet plastik teh kotak dan menyiapkan pireks kaca selanjutnya memasukkan sabu kedalam pireks kaca dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik selanjutnya membakar pireks tersebut dengan korek api gas, kemudian terdakwa **I. AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** dan terdakwa **II.ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN** menghisap sabu tersebut sampai habis.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa I datang kerumah terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk patungan membeli dan mengonsumsi sabu, Selanjutnya terdakwa II menghubungi saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN untuk mengajaknya mengonsumsi bersama. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan Lelaki A.ATO patungan masing - masing sebanyak Rp.100.00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi Lelaki RIRI untuk memesan sabu, dan setelah sabu tersebut ada kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.ATO Bin A.SADIKIN mengkonsumsi bersama sabu tersebut sampai habis di rumah terdakwa II.

- Kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa I. menghubungi lagi terdakwa II. melalui handphone dan terdakwa I mengatakan “HANGER KA (MAUKA LAGI) SAUDARA Rp.200.000 (dua ratus ribu) uangku” kemudian terdakwa II menjawab “BOLEH, KERUMAHMI NANTI DIAJAK JUGA PUANG ATO”, sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu sekitar 45 menit, dan tidak lama kemudian saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi terdakwa II dan berkata “ SUDAH ADAMI NATEMPEL, BUNGKUS KERUPUK DITEMPAT YANG TADI PERGIMI AMBIL, SIMPANKANKA UANGNYA NA SUDAHMI SAYA BAYAR DULU” setelah itu terdakwa II pergi mengambil sabu tersebut di Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, tepatnya disamping tiang listrik dekat masjid.
- Kemudian Saksi Bripka.SUHERMAN NUGROHO Bin AMIR DAUS, Saksi Bripka DEDDY SOFWAN.SH Bin A.FIRDAUS dan tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat, Kemudian Saksi Bripka.SUHERMAN NUGROHO Bin AMIR DAUS, Saksi Bripka DEDDY SOFWAN.SH Bin A.FIRDAUS melakukan penyelidikan dan menuju ke Jalan Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan melihat terdakwa I sedang duduk - duduk seorang diri di teras kost kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil ditemukan ditangan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru ditemukan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri. Kemudian pengakuan terdakwa I bahwa sabu tersebut hasil dari patungan uang bersama terdakwa II dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN.
- Kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan langsung menuju ke Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan menemukan terdakwa II, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dan uang pembelian sabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet merek forever young warna biru selanjutnya ditemukan didalam kamar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru ditemukan dikantong celana bagian depan yang dikenakan, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sendok takar sabu warna kuning yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam rak lemari terdakwa II.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN sepakat mengkonsumsi sabu tersebut bersama - sama tetapi tidak jadi sehingga terdakwa I dan terdakwa II membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet.
- Bahwa para terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotik, Puskesmas, Balai pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2747 / NNF / VI / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Apt.Eka Agustiani, S.Si, yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram, diberi nomor barang bukti 6298/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, diberi nomor barang bukti 6299/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** diberi nomor barang bukti 6300/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **ERWIN Z Alias ERWIN CUMI Bin ZAINUDDIN**, diberi nomor barang bukti 6301/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Medis terhadap terdakwa **I. AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** dan terdakwa **II.ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN**, Nomor : R/TAT-169/IX/2024/ BNN. Kab. Bone, tanggal 24 September 2024 dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil asesmen Tim Medis maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan bahwa terdakwa **I. AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** dan terdakwa **II.ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN** adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori Ringan dengan Pola Penggunaan Situasional dan didapatkan indikasi Tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga proses hokum dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan Pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **BRIPKA SUHERMAN NUGROHO Bin AMIR DAUS (Anggota Polri)**

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, saksi Suherman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Jalan Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru;
- Baha kemudian saksi Suherman bersama saksi Dedy Sofwan dari Polres Bone melakukan penyelidikan dan menuju ke Jalan Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan melihat terdakwa I AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN sedang duduk-duduk seorang diri di teras kost kemudian saksi Suherman bersama saksi Dedy Sofwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN;
- Bahwa selanjutnya saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan ditemukan 2 (dua)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil ditemukan ditangan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru ditemukan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut hasil dari patungan uang bersama terdakwa II dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN;
- Bahwa kemudian saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan melakukan pengembangan dan langsung menuju ke Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan menemukan terdakwa II ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN, selanjutnya saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dan uang pembelian sabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet merek forever young warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru ditemukan dikantong celana bagian depan yang dikenakan, selanjutnya ditemukan didalam kamar terdakwa II ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sendok takar sabu warna kuning yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam rak lemari terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BRIPKA DEDDY SOFWAN Bin A.FIRDAUS;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, saksi Suherman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Jalan Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru;
- Baha kemudian saksi Suherman bersama saksi Dedy Sofwan dari Polres Bone melakukan penyelidikan dan menuju ke Jalan Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan melihat terdakwa I AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



sedang duduk-duduk seorang diri di teras kost kemudian saksi Suherman bersama saksi Dedy Sofwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN;

- Bahwa selanjutnya saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan ditemukan 2 (dua) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil ditemukan ditangan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru ditemukan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut hasil dari patungan uang bersama terdakwa II dan saksi A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN;
- Bahwa kemudian saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan melakukan pengembangan dan langsung menuju ke Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan menemukan terdakwa II ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN, selanjutnya saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dan uang pembelian sabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet merek forever young warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru ditemukan dikantong celana bagian depan yang dikenakan, selanjutnya ditemukan didalam kamar terdakwa II ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sendok takar sabu warna kuning yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam rak lemari terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa I datang kerumah terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk patungan membeli dan mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa II menghubungi sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN untuk mengajaknya mengkonsumsi bersama;
- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN patungan masing - masing sebanyak Rp.100.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdr.i A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi Lelaki RIRI untuk memesan sabu, dan setelah sabu tersebut ada kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN mengkonsumsi bersama sabu tersebut sampai habis dirumah terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Senin 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wita terdakwa I kembali menghubungi lagi terdakwa II. melalui handphone dan terdakwa I mengatakan "HANGER KA (MAUKA LAGI) SAUDARA ada Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) uangku" kemudian terdakwa II menjawab "BOLEH, KERUMAHMI NANTI DIAJAK JUGA PUANG ATO", sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I dan terdakwa II menunggu sekitar 45 menit, dan tidak lama kemudian sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi terdakwa II dan berkata " SUDAH ADAMI NATEMPEL, BUNGKUS KERUPUK DITEMPAT YANG TADI PERGIMI AMBIL, SIMPANKANKA UANGNYA NA SUDAHMI SAYA BAYAR DULU" setelah itu terdakwa II pergi mengambil sabu tersebut di Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, tepatnya disamping tiang listrik dekat masjid;
- Bahwa kemudian tiba-tiba tim dari SatRes Narkoba Polres Bone yaitu saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil ditemukan ditangan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru ditemukan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri;, lalu terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut hasil dari patungan uang bersama terdakwa II dan sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan langsung menuju ke Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan menemukan terdakwa II, selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dan uang pembelian sabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet merek forever young warna biru selanjutnya ditemukan didalam kamar terdakwa II yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru ditemukan dikantong celana bagian depan yang dikenakan, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sendok takar sabu warna kuning yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam rak lemari terdakwa II;
- Bahwa kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bone;

2. ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa I datang kerumah terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk patungan membeli dan mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa II menghubungi sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN untuk mengajaknya mengkonsumsi bersama;
- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN patungan masing - masing sebanyak Rp.100.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdr.i A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi Lelaki RIRI untuk memesan sabu, dan setelah sabu tersebut ada kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN mengkonsumsi bersama sabu tersebut sampai habis dirumah terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Senin 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wita terdakwa I kembali menghubungi lagi terdakwa II. melalui handphone dan terdakwa I mengatakan "HANGER KA (MAUKA LAGI) SAUDARA ada Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) uangku" kemudian terdakwa II menjawab "BOLEH, KERUMAHMI NANTI DIAJAK JUGA PUANG ATO", sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I dan terdakwa II menunggu sekitar 45 menit, dan tidak lama

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi terdakwa II dan berkata “ SUDAH ADAMI NATEMPEL, BUNGKUS KERUPUK DITEMPAT YANG TADI PERGIMI AMBIL, SIMPANKANKA UANGNYA NA SUDAHMI SAYA BAYAR DULU” setelah itu terdakwa II pergi mengambil sabu tersebut di Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, tepatnya disamping tiang listrik dekat masjid;

- Bahwa kemudian tiba-tiba tim dari SatRes Narkoba Polres Bone yaitu saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil ditemukan ditangan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru ditemukan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri; lalu terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut hasil dari patungan uang bersama terdakwa II dan sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN;
- Bahwa kemudian saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan langsung menuju ke Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan menemukan terdakwa II, selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dan uang pembelian sabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet merek forever young warna biru selanjutnya ditemukan didalam kamar terdakwa II yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru ditemukan dikantong celana bagian depan yang dikenakan, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sendok takar sabu warna kuning yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam rak lemari terdakwa II;
- Bahwa kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bone;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,1801), berat akhir (0,1309)
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor sim card 0851 4361 7886
- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal (0,1028), berat akhir (0,0524)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk Forever Young warna biru malam
- 1 (satu) bungkus plastik klip/bening kosong
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru malam
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2747 / NNF / VI / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram dan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram Positif mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa I AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa II ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbng, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa I datang kerumah terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk patungan membeli dan mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa II menghubungi sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN untuk mengajaknya mengkonsumsi bersama;
- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN patungan masing - masing sebanyak Rp.100.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdr.i A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi Lelaki RIRI untuk memesan sabu, dan setelah sabu tersebut ada kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Bin A.SADIKIN mengkonsumsi bersama sabu tersebut sampai habis di rumah terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada hari Senin 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wita terdakwa I kembali menghubungi lagi terdakwa II. melalui handphone dan terdakwa I mengatakan "HANGER KA (MAUKA LAGI) SAUDARA ada Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) uangku" kemudian terdakwa II menjawab "BOLEH, KERUMAHMI NANTI DIAJAK JUGA PUANG ATO", sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I dan terdakwa II menunggu sekitar 45 menit, dan tidak lama kemudian sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi terdakwa II dan berkata " SUDAH ADAMI NATEMPEL, BUNGKUS KERUPUK DITEMPAT YANG TADI PERGIMI AMBIL, SIMPANKANKA UANGNYA NA SUDAHMI SAYA BAYAR DULU" setelah itu terdakwa II pergi mengambil sabu tersebut di Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, tepatnya disamping tiang listrik dekat masjid;
- Bahwa kemudian tiba-tiba tim dari SatRes Narkoba Polres Bone yaitu saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil ditemukan ditangan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru ditemukan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri,; lalu terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut hasil dari patungan uang bersama terdakwa II dan sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN;
- Bahwa kemudian saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan langsung menuju ke Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan menemukan terdakwa II, selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dan uang pembelian sabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet merek forever young warna biru selanjutnya ditemukan didalam kamar terdakwa II yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru ditemukan dikantong celana bagian depan yang dikenakan, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sendok takar sabu warna kuning yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam rak lemari terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bone;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2747 / NNF / VI / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram dan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram Positif mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa I AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa II ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri;
2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Penyalahguna Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I **AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** dan terdakwa II **ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN**, sebagai Terdakwa dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh saksi dan Para Terdakwa sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009, dengan memperbandingkannya dengan masing-masing pasal dan ancaman pidananya pada masing-masing perbuatan pidana dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tersebut dapat juga diartikan sebagai menggunakan narkotika sebatas untuk kepentingan konsumsi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, untuk menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari berupa metamphetamine (shabu) paling banyak 1 gram;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa I datang kerumah terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk patungan membeli dan mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa II menghubungi sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN untuk mengajaknya mengkonsumsi bersama, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN patungan masing - masing sebanyak Rp.100.00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sdr.i A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi Lelaki RIRI untuk memesan sabu, dan setelah sabu tersebut ada kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. A.MUH.ISMAIL Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.ATO Bin A.SADIKIN mengkonsumsi bersama sabu tersebut sampai habis di rumah terdakwa II, selanjutnya pada hari Senin 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wita terdakwa I kembali menghubungi lagi terdakwa II. melalui handphone dan terdakwa I mengatakan "HANGER KA (MAUKA LAGI) SAUDARA ada Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) uangku" kemudian terdakwa II menjawab "BOLEH, KERUMAHMI NANTI DIAJAK JUGA PUANG ATO", sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I dan terdakwa II menunggu sekitar 45 menit, dan tidak lama kemudian sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN menghubungi terdakwa II dan berkata " SUDAH ADAMI NATEMPEL, BUNGKUS KERUPUK DITEMPAT YANG TADI PERGIMI AMBIL, SIMPANKANKA UANGNYA NA SUDAHMI SAYA BAYAR DULU" setelah itu terdakwa II pergi mengambil sabu tersebut di Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, tepatnya disamping tiang listrik dekat masjid;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba tim dari SatRes Narkoba Polres Bone yaitu saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil ditemukan ditangan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru ditemukan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri;, lalu terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut hasil dari patungan uang bersama terdakwa II dan sdr. A.MUH.ISMAIL Alias A.ATO Bin A.SADIKIN;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suherman dan saksi Dedy Sofwan langsung menuju ke Jalan Rusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan menemukan terdakwa II, selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dan uang pembelian sabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet merek forever young warna biru selanjutnya ditemukan didalam kamar terdakwa II yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru ditemukan dikantong celana bagian depan yang dikenakan, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sendok takar sabu warna kuning yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam rak lemari terdakwa II, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Bone;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan sabu-sabu jenis metampetamina seberat 0,1801 (nol koma satu delapan kosong satu) gram, dan dari hasil tes urine para terdakwa hasilnya positif mengandung metampetamina, dan terungkap pula fakta dipersidangan bahwa para terdakwa terbukti bukanlah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa yaitu sebagai penyalahguna narkotika atau pengguna narkotika;

Ad. 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa di persidangan telah pula dibacakan di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2747 / NNF / VI / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram dan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram Positif mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa I AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa II ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang di tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan seberat 0,1801 gram, dan terbukti dipersidangan bahwa terdakwa bukanlah pengedar besar narkoba, serta bukan sindikat narkoba, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,1801),berat akhir (0,1309).
- 1 (satu)sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal (0,1028), berat akhir (0,0524).
- 1 (satu) buah dompet merk Forever Young warna biru malam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip/bening kosong.
- 1(satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru.
- 1(satu) unit handphone merk INFINIX warna biru malam

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Bahwa barang bukti tersebut adalah alat kejahatan namun memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan para terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;

KEADAAN YANG MERINGANKAN ;

- Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I **AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** dan terdakwa II **ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin ALIMUDDIN** dan terdakwa II **ERWIN Z Alias EWIN CUMI Bin ZAINUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,1801), berat akhir (0,1309).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal (0,1028), berat akhir (0,0524).
- 1 (satu) buah dompet merk Forever Young warna biru malam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip/bening kosong.
- 1(satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru.
- 1(satu) unit handphone merk INFINIX warna biru malam

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami **H. AHMAD SYARIF, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRMAWATI ABIDIN, S.H, M.H**, dan **MURDIAN EKAWATI, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HARLY YUNUS, S.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YUANAWATI, S.H**. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota

ttd

IRMAWATI ABIDIN, S.H. M.H.

ttd

MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H

Hakim Ketua,

ttd

H. AHMAD SYARIF, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

HARLY YUNUS, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Wtp